

**PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO**

Sekretariat : Balai Kalurahan Wahyuharjo, Lendah, Kulon Progo, DI. Yogyakarta, 55663

P E N G U M U M A N

Nomor : 01 / THK / IX / 2021

**TENTANG :
PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO
TAHUN 2021**

Bersama ini kami umumkan tentang adanya lowongan Tenaga Honor Kalurahan (THK) yang akan ditempatkan sebagai Staf di Kantor Lurah Wahyuharjo. Bagi warga masyarakat Kalurahan Wahyuharjo yang berminat mengisi posisi tersebut, dapat mengajukan pendaftaran dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Tatib Panitia dan Jadwal Tahapan yang kami lampirkan bersama pengumuman ini.

LOWONGAN THK YANG DIBUKA :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. Formasi | : Staf Honorer Kalurahan |
| b. Jumlah yang dibutuhkan | : 1 (satu) orang |
| c. Spesifikasi khusus yang dibutuhkan | : Menguasai MS Word dan Excel |
| d. Honor | : Rp. 1.617.800,- per bulan |
| e. Tunjangan | : 1. THR: Rp. 1.617.800,- per tahun
2. Tunjangan Kesehatan untuk sekeluarga (KIS/BPJS Kes)
3. Tunjangan Ketenagakerjaan (4 program BPJS TK) |
| f. Honor lainnya | : Ada (sesuai kontribusi dalam kegiatan) |
| g. Pelungguh | : - |
| h. Masa perjanjian kerja | : 1 tahun dan dapat diperpanjang |

Contact Person Panitia : **087737736776** (Didik Sukriyandoko, S.A.P. – Sekretaris)

Wahyuharjo, 10 September 2021
PANITIA PENGISIAN
TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO



SAYOGA WIDADA



**PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO
KEPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO
KEPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA TERTIB PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO
TAHUN 2021**

PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Tenaga Honorer Kalurahan (THK) Kalurahan Wahyuharjo, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) Kalurahan Wahyuharjo tentang tata tertib Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang KeisPanitia Pengisianewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Panitia Pengisianur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 01 Tahun 2016 Jo Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.
15. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 06 Tahun 2020 tentang RKP Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 05 Tahun 2021;
16. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 09 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK) KALURAHAN WAHYUHARJO TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wahyuharjo yang merupakan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Wahyuharjo yang terdiri atas Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo yang terdiri atas Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Wahyuharjo yang merupakan sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Wahyuharjo yang merupakan perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Carik adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan.
7. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan.
8. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.

10. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
11. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
13. Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Tenaga Honorer Kalurahan (THK) Kalurahan Wahyuharjo melalui penjaringan dan penyaringan.
14. Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Nomor 38 Tahun 2021 untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Tenaga Honorer Kalurahan (THK) dengan susunan dan personalia:

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Drs. SAYOGA WIDADA	KETUA	
2.	DIDIK SUKRIYADOKO, S. A. P.	SEKRETARIS	
3.	MARIA YULIATI, S. Si	BENDAHARA	
4.	RATIH WIJAYANTI, M. Pd	ANGGOTA	
5.	DENNY ASPRILLA, S. Pd	ANGGOTA	
6.	PUSPITANINGSIH, S. Pd	ANGGOTA	
7.	SUSI YUNIARTI	ANGGOTA	

15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK).
17. Bakal Calon Tenaga Honorer Kalurahan (THK) yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian untuk mengikuti pencalonan Tenaga Honorer Kalurahan (THK).

18. Calon Tenaga Honorar Kalurahan (THK) yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Panitia Pengisian dan memenuhi persyaratan administrasi.
19. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian.
20. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
21. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
22. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo

BAB II

PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 2

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.
- (2) Panitia Pengisian menerima pendaftaran Bakal Calon selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Jam penerimaan pendaftaran Bakal Calon adalah:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan diberi waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; dan
 - b. hari Jum'at yaitu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan diberi waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit dari pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Tempat penerimaan pendaftaran Bakal Calon di Sekretariat Panitia Pengisian yang berlokasi di Kantor Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo;
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir penutupan pendaftaran Bakal Calon belum diperoleh paling kurang 2 (dua) orang pendaftar, maka Panitia Pengisian berkonsultasi dengan Lurah mengenai perlunya dilakukan perpanjangan pendaftaran Bakal Calon.
- (6) Setelah berkonsultasi dengan Lurah, Panitia Pengisian membuat Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian.

- (7) Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Lurah dan diumumkan oleh Panitia Pengisian kepada masyarakat pada hari dan tanggal penerbitan berita acara tersebut.
- (8) Jam penerimaan pendaftaran Bakal Calon dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- (9) Tempat penerimaan pendaftaran Bakal Calon dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam ayat (4).

BAB III

PENJARINGAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Warga Kalurahan yang mendaftarkan diri sebagai Tenaga Honorer Kalurahan (THK) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;
 - e. penduduk Kalurahan Wahyuharjo terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
 - f. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 1. Derajat kesatu menurut garis vertikal sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, anak kandung, dan anak tiri.
 2. Derajat kesatu menurut garis horisontal sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri.
 3. Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang

masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan.

4. Ketentuan huruf f poin 1,2,3 tidak berlaku jika Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat dan memiliki hubungan kekerabatan dengan calon Bakal Calon bersedia membuat surat pernyataan yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan

- g. berbadan sehat;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- j. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- l. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- o. Sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Wahyuharjo selama menjabat;

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Administrasi

Pasal 4

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Tenaga Honorer Kalurahan (THK) adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan menjadi Tenaga Honorer Kalurahan (THK) yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp10.000,- ditujukan kepada Lurah melalui Panitia Pengisian;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai Rp10.000,- yang memuat:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
 10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
- c. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - d. fotokopi/salinan ijazah terakhir (minimal SLTA sedrajad) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - f. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu =ATAU= surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan.;

- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (minimal setingkat Polsek);
 - h. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (Puskesmas atau RSUD);
 - i. Sertifikat Komputer atau surat keterangan/sertifikat kemampuan lainnya (jika memiliki);
 - j. pas foto 4x6 warna sebanyak 2 lembar;
 - k. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota BPK;
 - l. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Panitia Pengisian;
- (2) Panitia Pengisian tidak memungut biaya apapun bagi Bakal Calon.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Dalam hal Keputusan Lurah mengenai pengesahan pemberhentian anggota Panitia Pemilihan telah diterima oleh Bakal Calon yang berkepentingan, maka dilampirkan dalam dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.

Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Pendaftar menyampaikan permohonan pendaftaran beserta dokumen persyaratan administrasi dengan datang langsung tanpa diwakilkan di Sekretariat Panitia Pengisian sesuai jadwal waktu pelayanan pendaftaran.
- (2) Dalam hal pendaftar tidak dapat datang langsung pada saat pendaftaran karena Covid-19 atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pendaftar mewakilkan orang lain dengan surat kuasa.
- (3) Panitia Pengisian melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.
- (4) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran atau penutupan perpanjangan pendaftaran.
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir penutupan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran tanpa menghapus status 1 (satu) orang Bakal Calon yang sudah ada yang telah memenuhi persyaratan.
- (6) Panitia Pengisian menerima persyaratan administrasi secara resmi dengan surat tanda terima apabila telah lengkap.

BAB IV
PENYARINGAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
- (3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan apabila terdapat keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon.

Bagian Kedua

Penyampaian Keberatan Terhadap Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Panitia Pengisian paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Panitia Pengisian untuk menetapkan Calon.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil ujian dan penilaian.
- (5) Panitia Pengisian menetapkan Calon yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengisian.

Bagian Kedua

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Lurah setelah menerima usulan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan

Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Panitia Pengisian.
- (4) Ketua Panitia Pengisian setelah menerima Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

Bagian Ketiga

Ujian

Pasal 9

- (1) Materi ujian disusun oleh Panitia Pengisian.
- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- (4) Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi:
 - a. Ujian kemampuan dasar (UKD) dengan materi meliputi:
 1. Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Bahasa Indonesia;
 4. Pemerintahan Daerah;
 5. Pemerintahan Kalurahan;
 6. Pengetahuan Umum;
 7. Pengetahuan dasar komputer; dan
 8. Muatan lokal.
 - b. Ujian pengoperasian komputer (UPK) meliputi
 1. Microsoft Word
 2. Microsoft Excel
- (5) Skor/nilai maksimal atas akumulasi UKD dan UPK adalah 100;
- (6) Panitia Pengisian dalam melaksanakan koreksi hasil ujian dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (7) Batas paling rendah nilai kelulusan (passing grade) kelulusan adalah 60 (enam puluh).
- (8) Hal-hal lebih lanjut menyangkut ujian diatur lebih lanjut dalam tata tertib ujian.

Pasal 10

- (1) Akumulasi penghitungan nilai dari unsur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Peringkat teratas pertama yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade) ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus, maka Penjaringan dan Penyaringan Tenaga Honorer Kalurahan (THK) dinyatakan batal dan dilakukan proses Penjaringan dan Penyaringan dari awal.

BAB V

LAPORAN PELAKSANAAN


Pasal 11

Panitia Pengisian melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Tenaga Honorer Kalurahan (THK) kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan ujian, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Berita Acara Penetapan Calon.

Ditetapkan di : Wahyuharjo
pada tanggal : 10 September 2021

PANITIA PENGISIAN
TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO



KETUA, 

SAYOGA WIDADA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo.
3. Panewu Lendah.
4. Lurah Wahyuharjo.
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wahyuharjo.



**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN
PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO
TAHUN 2021**

PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK),

- Menimbang : a. bahwa demi teragendakannya semua kegiatan Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) Kalurahan Wahyuharjo secara tertib serta demi efisiensi dan efektifitas waktu, perlu disusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian THK Kalurahan Wahyuharjo.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Jadwal Waktu dan Tempat Proses Pelaksanaan Pengisian THK Kalurahan Wahyuharjo dengan keputusan panitia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang KeisPanitia Pengisianewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

- Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Panitia Pengisianur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 13. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 01 Tahun 2016 Jo Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
 14. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.
 15. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 06 Tahun 2020 tentang RKPKalurahan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 05 Tahun 2021;
 16. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 09 Tahun 2021;
 17. Peraturan Peraturan Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) Kalurahan Wahyuharjo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Panitia Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jadwal Waktu dan Tempat Proses Pelaksanaan Pengisian Tenaga Honorer Kalurahan (THK) Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wahyuharjo Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wahyuharjo

pada tanggal : 10 September 2021

PANITIA PENGISIAN

TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)

KALURAHAN WAHYUHARJO



KETUA, 

SAYOGA WIDADA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo.
3. Panewu Lendah.
4. Lurah Wahyuharjo.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN
PENGISIAN TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO
TAHUN 2021**

Tahapan Penjaringan Dan Penyaringan

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	5 September 2021	Pembentukan Panitia	Pendopo Balai Kalurahan	Lurah
2	6 s/d 8 September 2021	Rapat penyusunan Tata Tertib, Jadwal, Rencana Anggaran Biaya, dan Pengumuman	Sekretariat (Balai Kalurahan Wahyuharjo)	Panitia
3	9 September 2021	a. Konsultasi Tata Tertib, Jadwal, Rencana Anggaran Biaya b. Permohonan persetujuan Lurah	Kantor Lurah	Panitia kepada Lurah
4	10 September 2021	persetujuan Lurah tentang Tata Tertib, Jadwal, Rencana Anggaran Biaya	Kantor Lurah	Panitia
5	11 September 2021	Penempelan Pengumuman kepada masyarakat	Kalurahan Wahyuharjo	Panitia
6	Mulai 13 September 2021 s/d penutupan pendaftaran	Pengambilan Berkas Lamaran (hanya hari kerja dari jam 09.00 s/d 15.00 WIB)	Sekretariat (Balai Kalurahan Wahyuharjo)	Panitia
7	16 September 2021 s/d	Pendaftaran Bakal Calon (hanya hari kerja dari jam	Sekretariat (Balai	Panitia

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	5 Oktober 2021	09.00 s/d 15.00 WIB)	Kalurahan Wahyuharjo)	
8	5 Oktober 2021	Seleksi Administrasi Bakal Calon	Sekretariat (Balai Kalurahan Wahyuharjo)	Panitia
9	6 Oktober 2021	• Penetapan Bakal Calon lulus seleksi administrasi menjadi Calon THK	• Sekretariat (Balai Kalurahan Wahyuharjo)	Panitia
		• Pengumuman Calon THK Kepada masyarakat	• Sekretariat (Balai Kalurahan Wahyuharjo)	
10	6 s/d 8 Oktober 2021	Penyampaian Keberatan terhadap Calon THK	Sekretariat (Balai Kalurahan Wahyuharjo)	Panitia
11	9 Oktober 2021	Penelitian pengaduan masyarakat	Sekretariat (Balai Kalurahan Wahyuharjo)	Panitia
12	11 Oktober 2021	Penyampaian berita acara Penetapan Calon THK dan/atau Berita acara Penelitian Keberatan Masyarakat kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Kantor Lurah Wahyuharjo	Panitia
13	29 Oktober 2021	Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian oleh Lurah	Kantor Lurah Wahyuharjo	Lurah
14	29 Oktober 2021	Pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	Sekretariat (Balai	Panitia

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			Kalurahan Wahyuharjo)	
15	30 Oktober 2021	Pembuatan dan Pengambilan Nomor Ujian	Sekretariat (Balai Kalurahan Wahyuharjo)	Panitia
16	31 Oktober 2021	UJIAN TERTULIS PENYARINGAN THK KALURAHAN WAHYUHARJO	BALAI KALURAHAN WAHYUHARJO	PANITIA
17	2 November 2021	Laporan hasil Penyaringan THK Kalurahan Wahyuharjo kepada Lurah	Kantor Lurah Wahyuharjo	Panitia
18	4 November 2021	Penyusunan dokumentasi, SPJ, Laporan akhir dan evaluasi internal.	Balai Kalurahan Wahyuharjo	Panitia

Wahyuharjo, 10 September 2021

**PANITIA PENGISIAN
TENAGA HONORER KALURAHAN (THK)
KALURAHAN WAHYUHARJO**



KETUA, ✓

SAYOGA WIDADA